



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 83-4 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT) DARUL ULUM UMAR FARUQ KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar serta ketertiban Administrasi di SMA Swasta Islam Terpadu Darul Ulum Umar Faruq perlu adanya izin Operasional;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Struktur dan Tata Kerja Dinas/ Badan dalam Lingkungan Pemkab Aceh Besar;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Gampong Teubang Phui Baro Nomor ; 03/SEKDES02/2015. Tanggal 22 Januari 2015;
2. Rekomendasi Camat Montasik Nomor : 422/4091. Tanggal 2 Februari 2015;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah II Nomor : 422/201/2015 Tanggal 05 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT) DARUL ULUM UMAR FARUQ KABUPATEN ACEH BESAR**

KESATU : Memberi izin kepada Pimpinan SMA Swasta Islam Terpadu Darul Ulum Umar Faruq untuk Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang beralamat. Desa Teubang Phui Baroh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Pada Lembaga dimaksud harus memenuhi Standar

- KETIGA : Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut berstatus swasta penuh, dan Pimpinan Penyelenggaraan Sekolah wajib membuat Laporan Penyelenggaraan secara berkala ke UPTD Dinas Pendidikan setempat yang tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar U.p Kepala Bidang Pendidikan Menengah;
- KEEMPAT : Izin operasional ini Berlaku selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan dan selanjutnya akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kota Jantho
2 April 2015


KABUPATEN ACEH BESAR,
Dinas Pendidikan
Dra. Razali
Pembina TK. I
NIP.19600511 199503 1 001